



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PETUNJUK UMUM**

**MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTB TAHUN 2020**

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2020 dilakukan guna mengetahui tingkat keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**I. Alur Kegiatan**

**A. Pengiriman Kuesioner**

1. Tim Monev KIP NTB akan mengirimkan Kuesioner dalam bentuk *softfile* melalui *email* dan *hardfile* melalui alamat Badan Publik. Pengiriman Kuesioner kepada Badan Publik yang terbagi atas 6 kategori dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi : 46
  - b. Kabupaten / Kota : 10
  - c. SMA/SMK : 20
  - d. Pemerintah Desa : 16
  - e. Puskesmas : 10
  - f. BUMD : 4
2. Pengembalian Kuesioner dari Badan Publik kepada Tim Monev KIP NTB paling lambat tanggal **6 November 2020** dalam bentuk *softfile* (CD/Flasdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Email ke [ki@ntbprov.go.id](mailto:ki@ntbprov.go.id) dengan subyek email "*Monev KIP NTB 2020\_(nama badanPublik)*"
  - b. Antar langsung atau jasa kirim ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Udayana Nomor 14 Mataram. Telp. (0370) 7507023

## **B. Verifikasi Kuesioner**

**Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2020 dalam penilaiannya menggunakan penilaian berdasarkan:**

- 1. Indikator Pengembangan Website, Aplikasi dan Medsos;**
- 2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;**
- 3. Indikator Pelayanan Informasi Publik;**
- 4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.**

**I. Kuesioner dengan Indikator Pengembangan Website, Aplikasi dan Medsos dan Indikator Pengumuman Informasi Publik akan dilakukan verifikasi oleh Tim Monev KIP NTB kepada seluruh Badan Publik melalui Website, Aplikasi dan Medsos resmi Badan Publik.**

**II. Kuesioner dengan Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik akan diverifikasi oleh Tim Monev KIP NTB terhadap Badan Publik yang mengembalikan Kuesioner yang disertai dengan data dukung. Verifikasi dilakukan melalui :**

- a. Situs / portal/laman/menu/direktori yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” Kuesioner; dan**
- b. Data dukung berupa dokumen *Softfile* dalam format PDF (dokumen utuh)/ alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan Kuesioner.**

## **C. Presentasi**


**Presentasi merupakan tahap akhir untuk mengukur Inovasi, Komitmen, dan Kolaborasi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi dihadapan tim penilai yang terdiri dari Komisioner KI Provinsi NTB, PPID Provinsi NTB, Akademisi, dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik (waktu dan tempat ditentukan kemudian).**

#### D. Hasil Penilaian

Hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai sebagai berikut :

1. Informatif (90-100)
2. Menuju Informatif (80-89,9)
3. Cukup Informatif (60-79,9)
4. Kurang Informatif (40-59,9)
5. Tidak Informatif (<39,9)

#### II. Prosentase Penilaian



### III. Penganugerahan

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 akan dikategorikan menjadi 6 (enam), yaitu Kabupaten / Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa, SMA/SMK, Puskesmas dan BUMD. Penghargaan hanya akan diberikan kepada Badan Publik yang masuk dalam kategori Informatif.

### IV. Panduan Umum Pengisian Kuesioner

- A. Pengisian Kuesioner dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik atau petugas yang ditunjuk oleh Atasan PPID.
- B. Responden wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui whatsapp/telepon.
- C. Berikan tanda "X" (silang) pada kolom "Jawaban" yang tersedia dengan memperhatikan kolom "YA/TIDAK".
- D. Jawaban pada Indikator Pengembangan Website dan Indikator Pengumuman Informasi Publik harus menyebutkan alamat/link situs/portal resmi.
- E. Jawaban Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik harus mencantumkan dan/atau melampirkan :
  - 1. Situs/portal yang tercantum dalam kolom "Keterangan Data Dukung" Kuesioner ; dan
  - 2. Data dukung berupa dokumen *softfile* dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan kuesioner.

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KETUA,**



**AJENG ROSLINDA MOTIMORI**